



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN
MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

α — p 22 /

Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bendahara pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran hanya berlaku pengajuan SPP-Langsung (LS) dan pengajuan SPP-TU hanya dikhususkan untuk Dana Kecamatan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan DAK Non Fisik yang bersumber dari APBN.

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah

Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Januari 2020

 BUPATI TABALONG, 

ttd

 ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 01 TAHUN 2020
 TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 GANTI UANG DAN MEKANISME PENGALUAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
 UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN
 ANGGARAN 2020

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGALUAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2020

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1. 01	Pendidikan				
1. 01. 1. 1	Dinas Pendidikan	2.677.769.000			
1. 02.	Kesehatan				
1. 02. 1. 1	Dinas Kesehatan	3.529.540.000			
1. 02. 2. 1	RSUD H. Badaruddin Kasim	231.378.000			
1. 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1. 03. 1. 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.816.546.000			
1. 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1. 04. 1. 1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	827.808.000			
1. 05	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1. 05. 1. 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	389.206.000			
1. 05. 2. 1	Satuan Polisi Pamong Praja	394.597.000			
1. 05. 3. 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	461.162.000			
	Jumlah dipindahkan	10.328.006.000			

Handwritten mark

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	10.328.006.000			
1. 06	Sosial				
1. 06. 1. 1	Dinas Sosial	2.309.339.000			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
2. 01	Tenaga Kerja				
2. 01. 1. 1	Dinas Tenaga Kerja	207.865.000			
2. 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2. 02. 1. 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	417.189.000			
2. 3	Pangan				
2. 03. 1. 1	Dinas Ketahanan Pangan	284.273.000			
2. 05	Lingkungan Hidup				
2. 05. 1. 1	Dinas Lingkungan Hidup	1.027.517.000			
2. 06	Administrasi Kependudukan dan Capil				
2. 06. 1. 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.773.000			
2. 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2. 07. 2. 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	518.611.000			
2. 09	Perhubungan				
2. 09. 1. 1	Dinas Perhubungan	878.248.000			
2. 10	Komunikasi dan Informatika				
2. 10. 1. 1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	435.953.000			
2. 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2. 11. 1. 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	404.662.000			
2. 12	Penanaman Modal				
2. 12. 1. 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	399.604.000			
2. 13	Kepemudaan dan Olah Raga				
2. 13. 1. 1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	362.365.000			
2. 17	Perpustakaan				
2. 17. 1. 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	167.925.000			
3	Urusan Pilihan				
3. 01	Kelautan dan Perikanan				
	Jumlah dipindahkan	17.991.330.000			

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
3. 01. 1. 1	Jumlah pindahan	17.991.330.000	-	-	
3. 03	Dinas Perikanan	186.388.000			
3. 03. 1. 1	Pertanian				
3. 03. 1. 1	Dinas Pertanian	588.665.000			
3. 07	Perindustrian				
3. 07. 1. 1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	367.770.000			
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
4. 01	Administrasi Pemerintahan				
4. 01. 1. 1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			
4. 01. 2. 1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			
4. 01. 3. 1	Sekretariat Daerah	2.754.796.000			
4. 01. 4. 1	Sekretariat DPRD	1.600.409.000			
4. 01. 11. 1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	629.885.000			
4. 01. 14. 1	Kecamatan Tanjung	210.906.000			
4. 01. 15. 1	Kecamatan Murung Pudak	209.613.000			
4. 01. 16. 1	Kecamatan Tanta	204.856.000			
4. 01. 17. 1	Kecamatan Muara Harus	70.309.000			
4. 01. 18. 1	Kecamatan Banua Lawas	59.428.000			
4. 01. 19. 1	Kecamatan Kelua	99.110.000			
4. 01. 20. 1	Kecamatan Pugaan	70.833.000			
4. 01. 21. 1	Kecamatan Jaro	72.841.000			
4. 01. 22. 1	Kecamatan Muara Uya	77.083.000			
4. 01. 23. 1	Kecamatan Haruai	93.212.000			
4. 01. 24. 1	Kecamatan Upau	71.660.000			
4. 01. 25. 1	Kecamatan Bintang Ara	78.423.000			
	Jumlah dipindahkan	25.437.517.000			

A

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	25.437.517.000	-	-	
4. 02	Pengawasan				
4. 02. 1. 1	Inspektorat Daerah	515.227.000			
4. 03	Perencanaan				
4. 03. 1. 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	354.075.000			
4. 04	Keuangan				
4. 04. 28. 1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	618.030.000			
4. 5	Kepegawaian				
4. 05. 29. 1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	645.862.000			
	JUMLAH KESELURUHAN	27.570.711.000			

BUPATI TABALONG, *Y*

td

ANANG SYAKHFIANI